



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
No. 129/Pdt.P/2023/PN Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SUTIYAH, lahir di Bangkalan, tanggal 09 September 1967, Perempuan, pekerjaan : Wiraswasta status Kawin (Belum tercatat) beralamat di Desa Mrandung RT/RW:002/002 Kec Klampis Kabupaten Bangkalan selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TAUFAN SUCAHYONO, SH**, Advokat pada Kantor Taufan and partners yang berkantor di Jl. Mundu No. 09 RT. 005 RW. 004 Kel/Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan-Madura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 8 Agustus 2023 Nomor : 129/SK/2023/PN Bkl, selanjutnya disebut Sebagai.....KUASA PEMOHON ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Hal 1 dari 9 Penetapan Nomor 129Pdt.P/2023/PN Bkl.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 20 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 21 Juni 2023 di bawah register perkara nomor : 105/Pdt.P/2023/PN Bkl., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 09 September 1967, anak perempuan dari Ayah MUKRI dan Ibu BUNA dan selanjutnya oleh orang tuanya Pemohon diberinama SUTIYAH dan oleh orang tua maupun teman-temannya biasa memanggil SUTIYAH, kemudian setelah Pemohon Melakukan Setoran BPIH Di Bank BNI Cabang Bangkalan Nomor Porsi 1300564884, nomor SPPH 131601466 serta NO REG 01137 terjadi kesalahan input dan Bernama MISRIYAH tempat tanggal lahir bangkalan, 01 Juli 1971;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 24 Juli 2023, No. 3526-LT-24072023-0088 dengan nama SUTIYAH tempat tanggal lahir bangkalan, 09 September 1967;
- Di Kartu Keluarga dengan nomor 3526072305080002 juga Bernama SUTIYAH tempat tanggal lahir bangkalan, 09 September 1967 dan di paspor dengan nomor C8135559 juga Bernama SUTIYAH tempat tanggal lahir bangkalan, 09 September 1967
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon pada identitas perbaikan identitas pada setoran Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) Kabupaten Bangkalan pada Bank BNI Cabang Bangkalan Nomor Porsi 1300564884, nomor SPPH 131601466 serta NO REG 01137 yang semula Bernama MISRIYAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 01 Juli 1971, anak

Hal 2 dari 12 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelima Perempuan dari anak perempuan dari Ayah MUKRI dan Ibu BUNA menjadi SUTIYAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 09 September 1967, anak kelima Perempuan dari Ayah MUKRI dan Ibu BUNA;

- Bahwa kesalahan pada identitas pada setoran Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) Kabupaten Bangkalan pada Bank BNI Cabang Bangkalan Nomor Porsi 1300564884, nomor SPPH 131601466 serta NO REG 01137 tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri, sehingga terjadi kesalahan data ;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan identitas pada setoran Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) Kabupaten Bangkalan pada Bank BNI Cabang Bangkalan Nomor Porsi 1300564884, nomor SPPH 131601466 serta NO REG 01137 tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan identitas pada setoran Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) Kabupaten Bangkalan pada Bank BNI Cabang Bangkalan Nomor Porsi 1300564884, nomor SPPH 131601466 serta NO REG 01137 tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

- Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Pemohon pada identitas perbaikan identitas pada setoran Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) Kabupaten Bangkalan pada Bank BNI Cabang Bangkalan Nomor Porsi 1300564884, nomor SPPH 131601466 serta NO REG 01137 yang semula Bernama MISRIYAH , lahir di Bangkalan pada

Hal 3 dari 12 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juli 1971, anak kelima Perempuan dari anak perempuan dari Ayah MUKRI dan Ibu BUNA menjadi SUTIYAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 09 September 1967, anak kelima Perempuan dari Ayah MUKRI dan Ibu BUNA;

2. Memerintahkan kepada Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) Kabupaten Bangkalan pada Bank BNI Cabang Bangkalan Nomor Porsi 1300564884, nomor SPPH 131601466 serta NO REG 01137 menerbitkan kembali atas nama SUTIYAH lahir di Bangkalan pada tanggal 09 September 1967, anak kelima Perempuan dari Ayah MUKRI dan Ibu BUNA;
3. Menyatakan penetapan ini dipergunakan khusus untuk mengurus setoran Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) Kabupaten Bangkalan pada Bank BNI cabang Bangkalan Nomor Porsi 1300564884, nomor SPPH 131601466 serta NO REG 01137Jl. Kh. Moh Kholil No. 52 Bangkalan;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan, dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yang difotocopi sesuai asli dan telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti berupa :

Hal 4 dari 12 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Biodata Penduduk Warna Negara Indonesia dengan No. Kartu Keluarga : 3526072305080002, NIK 3526074107710363 atas nama SUTIAH, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy kartu Keluarga No. 3526072305080002, atas nama Kepala keluarga RAJI, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3526-LT-24072023-0088, atas nama SUTIAH, di beri tanda bukti P-3 ;
4. Foto Copy PASPORT No. C8135559 atas nama SUTIAH, di beri tanda bukti P-4 ;
5. Foto Copy Setoran BPIH atas nama MISRIYAH, di beri tanda bukti P-5 ;
6. Foto Copy Surat Keterangan satu Nama dari Kepala Desa Mrandung tanggal 14 Juli 2023 Nomor : 470/118/443.307.03/2022, di beri tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-6 tersebut, sebagaimana diuraikan diatas, dan mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I. RANI APRILIANINGSIH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 09 September 1967, anak perempuan dari Ayah MUKRI dan Ibu BUNA dan selanjutnya oleh orang tuanya Pemohon diberinama SUTIAH dan oleh orang tua maupun teman-temannya biasa memanggil SUTIAH, kemudian setelah Pemohon Melakukan Setoran BPIH Di Bank BNI Cabang Bangkalan Nomor Porsi 1300564884, nomor SPPH 131601466 serta NO REG 01137 terjadi kesalahan input dan Bernama MISRIYAH tempat tanggal lahir Bangkalan, 01 Juli 1971;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran

Hal 5 dari 12 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 24 Juli 2023, No. 3526-LT-24072023-0088 dengan nama SUTIYAH tempat tanggal lahir bangkalan, 09 September 1967;

- Di Kartu Keluarga dengan nomor 3526072305080002 juga Bernama SUTIYAH tempat tanggal lahir bangkalan, 09 September 1967 dan di paspor dengan nomor C8135559 juga Bernama SUTIYAH tempat tanggal lahir bangkalan, 09 September 1967
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon pada identitas perbaikan identitas pada setoran Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) Kabupaten Bangkalan pada Bank BNI Cabang Bangkalan Nomor Porsi 1300564884, nomor SPPH 131601466 serta NO REG 01137 yang semula Bernama MISRIYAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 01 Juli 1971, anak kelima Perempuan dari anak perempuan dari Ayah MUKRI dan Ibu BUNA menjadi SUTIYAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 09 September 1967, anak kelima Perempuan dari Ayah MUKRI dan Ibu BUNA;
- Bahwa kesalahan pada identitas pada setoran Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) Kabupaten Bangkalan pada Bank BNI Cabang Bangkalan Nomor Porsi 1300564884, nomor SPPH 131601466 serta NO REG 01137 tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri, sehingga terjadi kesalahan data ;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan identitas pada setoran Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) Kabupaten Bangkalan pada Bank BNI Cabang Bangkalan Nomor Porsi 1300564884, nomor SPPH 131601466 serta NO REG 01137 tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan identitas pada setoran Badan

Hal 6 dari 12 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) Kabupaten Bangkalan pada Bank BNI Cabang Bangkalan Nomor Porsi 1300564884, nomor SPPH 131601466 serta NO REG 01137 tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Saksi II. ; MOH. RIZAL ARDIANSYAH., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 09 September 1967, anak perempuan dari Ayah MUKRI dan Ibu BUNA dan selanjutnya oleh orang tuanya Pemohon diberinama SUTIYAH dan oleh orang tua maupun teman-temannya biasa memanggil SUTIYAH, kemudian setelah Pemohon Melakukan Setoran BPIH Di Bank BNI Cabang Bangkalan Nomor Porsi 1300564884, nomor SPPH 131601466 serta NO REG 01137 terjadi kesalahan input dan Bernama MISRIYAH tempat tanggal lahir bangkalan, 01 Juli 1971;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 24 Juli 2023, No. 3526-LT-24072023-0088 dengan nama SUTIYAH tempat tanggal lahir bangkalan, 09 September 1967;
- Di Kartu Keluarga dengan nomor 3526072305080002 juga Bernama SUTIYAH tempat tanggal lahir bangkalan, 09 September 1967 dan di paspor dengan nomor C8135559 juga Bernama SUTIYAH tempat tanggal lahir bangkalan, 09 September 1967
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon pada identitas perbaikan identitas pada setoran Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) Kabupaten Bangkalan pada Bank BNI Cabang Bangkalan Nomor Porsi 1300564884, nomor SPPH 131601466 serta NO REG 01137 yang semula Bernama MISRIYAH , lahir di Bangkalan pada tanggal 01 Juli 1971, anak

Hal 7 dari 12 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelima Perempuan dari anak perempuan dari Ayah MUKRI dan Ibu BUNA menjadi SUTIAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 09 September 1967, anak kelima Perempuan dari Ayah MUKRI dan Ibu BUNA;

- Bahwa kesalahan pada identitas pada setoran Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) Kabupaten Bangkalan pada Bank BNI Cabang Bangkalan Nomor Porsi 1300564884, nomor SPPH 131601466 serta NO REG 01137 tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri, sehingga terjadi kesalahan data ;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan identitas pada setoran Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) Kabupaten Bangkalan pada Bank BNI Cabang Bangkalan Nomor Porsi 1300564884, nomor SPPH 131601466 serta NO REG 01137 tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan identitas pada setoran Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) Kabupaten Bangkalan pada Bank BNI Cabang Bangkalan Nomor Porsi 1300564884, nomor SPPH 131601466 serta NO REG 01137 tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi, dan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 8 dari 12 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya tentang Pemohon memiliki dua nama, dimana Pemohon memohon agar pengadilan menetapkan nama-nama tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. RANI APRILIANINGSIH dan 2. MOH. RIZAL ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar nama Pemohon bernama SUTYAH tanggal lahir 9 September 1967 seperti yang tercantum dalam Biodata Penduduk Warna Negara Indonesia dengan No. Kartu Keluarga : 3526072305080002, NIK 3526074107710363 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, adalah satu orang yang sama dengan yang bernama MISRIYAH tanggal lahir 1 Juli 1971 yang tertera pada Setoran BPIH yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Bangkalan ;

Menimbang, bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan : Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat penegasan Pengadilan terhadap identitas seseorang khusus nama seseorang yang di dalam masyarakat Madura lazim memiliki beberapa nama yang berbeda atau karena kesalahan pengetikan/penulisan dalam sebuah dokumen tertulis dapat ditegaskan dengan penetapan pengadilan sepanjang tidak terdapat hal-hal yang melanggar ketentuan hukum dan perundang-undangan;

Hal 9 dari 12 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon terkait tentang nama Pemohon SUTIYAH tanggal lahir 9 September 1967 dan MISRIYAH tanggal lahir 1 Juli 1971 adalah satu orang yang sama dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon yang memohon agar Pengadilan menetapkan tentang identitas Pemohon serta menyampaikan penetapan ini kepada bank BNI Cabang Bangkalan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Biodata Penduduk Warna Negara Indonesia dengan No. Kartu Keluarga : 3526072305080002, NIK 3526074107710363 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan merupakan akta autentik yang menjadi dasar rujukan tentang identitas warga negara Indonesia yaitu memuat nama, tempat dan tanggal lahir;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara a quo mengajukan Biodata Penduduk Warna Negara Indonesia dengan No. Kartu Keluarga : 3526072305080002, NIK 3526074107710363 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan sebagai alat bukti dan dari dua orang saksi, para Saksi mengetahui nama Pemohon SUTIYAH tanggal lahir 9 September 1967 dan MISRIYAH tanggal lahir 1 Juli 1971 adalah satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan pemohon mengenai nama Pemohon menurut hemat Hakim didukung dengan alat bukti yang memadai sehingga haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon yang dikabulkan maka permohonan Pemohon harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 10 dari 12 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon Setoran Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) Kabupaten Bangkalan pada Bank BNI Cabang Bangkalan Nomor Porsi 1300564884, Nomor SPPH 131601466, No. Reg 01137, yang semula tertulis nama MISRIYAH lahir di Bangkalan pada tanggal 1 Juli 1971 menjadi SUTIYAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 9 September 1967;
3. Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Petugas Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) Kabupaten Bangkalan pada Bank BNI Cabang Bangkalan untuk menerbitkan kembali Setoran Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) atas nama SUTIYAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 9 September 1967;
4. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bangkalan pada hari KAMIS tanggal 10 Juli 2023 oleh Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, penetapan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu Rr. Koosbandrijah Agustinah S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal 11 dari 12 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum

Rr. Koosbandrijah Agustinah S, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Sumpah	Rp	20.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah :	Rp	<u>120.000,00</u>

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Bkl.